



PEMERINTAH KABUPATEN PATI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan P. Sudirman No 1 B Pati – 59113
Telepon : (0295) 381421 e-mail : disdik.pati@yahoo.com
Faksimile : (0295) 381421 Website : www.disdik.pati.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI Nomor : 421.1/21213

TENTANG PEMBARUAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK CEMPAKA DESA MOJOAGUNG KECAMATAN PUCAKWANGI KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

Membaca : Surat Permohonan dari Taman Kanak-kanak CEMPAKA Desa Mojoagung Kecamatan Pucakwangi untuk Pembaruan Izin dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak, Nomor: 16/TK.CMK/IX/2022 Tanggal: 15 September 2022

- Menimbang : a. Bawa Taman Kanak-kanak CEMPAKA
Desa Mojoagung Kecamatan Pucakwangi sudah memenuhi persyaratan.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi pembaruan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak CEMPAKA
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Surat Edaran Kemendikbud Riset & Teknologi nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pembaruan kepada :
Nama Penyelenggara : YAYASAN BINA CEMPAKA AGUNG
Alamat : Desa Mojoagung Kecamatan Pucakwangi
Nama Lembaga : TK CEMPAKA
Alamat Lembaga : Desa Mojoagung Kecamatan Pucakwangi
Tahun Berdiri : 2005/2006
- KEDUA : Apabila dalam penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, izin pembaruan ini akan di tinjau kembali.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 19 September 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pati

